

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Muda Studi Kasus: Penetapan Kuota 30% Caleg Muda Partai Golkar Di Kota Surabaya

Parastri Indah Permatasari

Abstrak

Dalam Rapimnas IV, Partai Golkar menetapkan kuota 30% untuk anak muda masuk dalam daftar Calon Anggota Legislatif 2014. Studi ini berupaya untuk mengungkap tentang bagaimana proses rekrutmen partai dalam konteks penetapan kuota 30% tersebut. Ini hendak mengidentifikasi dan menganalisis Caleg muda Partai Golkar di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan pada saat penelitian. Penelitian dilakukan di DPD Partai Golkar Kota Surabaya dengan subyek penelitian beberapa Caleg muda Partai Golkar tahun 2014 dan beberapa tim seleksi.

Hasil menunjukkan bahwa Partai Golkar melakukan proses rekrutmen melalui dua pola, pertama merekrut kader-kader muda melalui organisasi-organisasi pendukungnya; kedua melakukan proses penjangkaran yang dilakukan oleh tim seleksi untuk menyeleksi Bacaleg muda yang akan masuk dalam daftar Caleg DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar. Ternyata, hasil rekrutmen tersebut menunjukkan bahwa banyak dari Caleg muda di DPD Partai Golkar Kota Surabaya masih direkrut secara informal daripada secara formal sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti adanya hubungan kekeluargaan, kedekatan dengan tokoh, ataupun hanya sebagai pemenuhan kuota kosong. Kemudian, untuk implementasi kuota 30% caleg muda Golkar di Kota Surabaya sendiri, masih belum sepenuhnya dapat terealisasi. Terbukti dari 5 dapil di Kota Surabaya, hanya 1 dapil yang telah mencapai kuota tersebut.

Kata Kunci: Pemilihan Legislatif, Partai Politik, Calon Anggota Legislatif Muda, Informal Rekrutmen.

Pendahuluan

Penelitian ini bermaksud meneliti tentang rekrutmen Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar di Kota Surabaya. Dalam menjelaskan rekrutmen tersebut yang hendak dilihat pertama adalah proses mekanisme rekrutmen Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar di Kota Surabaya. Dan yang kedua adalah implementasi dari penetapan kuota 30% yang diberikan kepada Calon Anggota Legislatif muda pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Surabaya.

Untuk menghindari angka golput yang lebih banyak, nampaknya beberapa partai politik mulai memperhitungkan Caleg (Calon Anggota Legislatif) muda sebagai salah satu pion yang mereka kerahkan untuk dapat menarik perhatian masyarakat. Walaupun saat ini anak-anak muda masih dianggap belum cukup kritis menanggapi berbagai masalah politik, namun mayoritas masyarakat masih optimis dengan adanya tokoh muda yang akan mampu memimpin bangsa lebih baik daripada tokoh-tokoh lama yang saat ini telah banyak

mendominasi perpolitikan nasional. Mungkin saja kegalauan masyarakat ini dipicu oleh kurang berhasilnya reformasi dalam melakukan regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia ini. Pada kenyataannya, walaupun telah dilangsungkannya pemilu-pemilu pada periode-periode sebelumnya, ternyata tidak terlalu banyak pemimpin dari kelompok muda yang berhasil menerobos kedalam struktur politik yang telah dikuasai tokoh-tokoh yang lebih mapan.

Pada Rapat Pleno DPP Golkar di kantor Golkar Slipi Jakarta pada hari Sabtu, 13 Oktober 2012 tahun lalu, sejumlah elit muda partai Golkar memprotes keras tentang daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR yang selama ini telah didominasi oleh kaum tua dan incumbent. Dan akhirnya pada saat Rapimnas IV Partai Golkar yang digelar pada 29-30 Oktober 2012 lalu yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya yaitu Aburizal Bakrie, Golkar memutuskan bahwa partai ini memberikan keleluasaan kepada anak muda untuk menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar. Golkar memberikan kuota 30% untuk anak muda masuk dalam daftar Calon Anggota Legislatif 2014.

Melihat adanya penetapan kuota 30% yang diberikan Partai Golkar dalam Rapimnas IV yang lalu untuk memberikan kesempatan pada kader-kader muda Partai Golkar agar dapat masuk dalam daftar Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang, saya akan membahas mengenai penetapan kuota 30% Caleg muda tersebut di DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Sebagai bentuk dari proses regenerasi partai, kuota tersebut dianggap sebagai awal untuk membentuk kader-kader baru yang berkualitas. Dengan demikian, partai politik juga ikut memperluas partisipasi politik, dengan mengajak golongan muda untuk menjadi kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinannya yang lama.

Berpijak pada berbagai faktor tersebut rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme rekrutmen Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar Kota Surabaya, dan bagaimana implementasi kuota 30% Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar Kota Surabaya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut juga diperlukan adanya interpretasi data yang dihubungkan dengan teori.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme partai politik dalam rekrutmen Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar di Kota Surabaya, serta untuk mengetahui implementasi dari kuota 30% Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar Kota Surabaya dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2014.

Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rekrutmen politik, yang kemudian didukung oleh konsep partai politik, konsep calon anggota legislatif muda, dan konsep pemilih muda.

Teori rekrutmen politik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme partai politik dalam merekrut Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar di Kota

Surabaya yang terbagi menjadi 2 proses pola rekrutmen, yaitu *pertama*, Partai Golkar merekrut kader-kader muda melalui organisasi-organisasi pendukungnya; *kedua*, Partai Golkar melakukan proses penjangkaran yang dilakukan oleh suatu tim seleksi dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya untuk menyeleksi Bacaleg (Bakal Calon Anggota Legislatif) muda yang akan ditetapkan dalam daftar Caleg DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar. Teori ini juga digunakan untuk mengetahui implementasi dari kuota 30% Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar Kota Surabaya dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2014 yang dapat dilihat dari 2 jenis proses perekrutan sering dipakai oleh Partai Politik untuk mengangkat kader-kader mereka dalam suatu jabatan tertentu, yaitu secara formal dan informal. Serta menyangkut sentralisasi dari pengambilan keputusan yang terbagi menjadi 3 sistem baik formal maupun informalnya, yaitu sistem terpusat, regional, dan lokal. Yang kemudian teori rekrutmen politik tersebut dihubungkan dengan konsep partai politik, konsep calon anggota legislatif muda, dan konsep pemilih muda.

Metode Penelitian

Data yang nantinya akan dihubungkan dengan teori-teori tersebut, didapat melalui metode penelitian kualitatif dan pendekatan secara fenomenologis. Sedangkan pendekatan secara fenomenologis dipilih karena peneliti berpandangan bahwa subyek secara aktif membentuk makna melalui kehidupan (dunia) sehari-harinya.

Hasil Pembahasan

Dalam mekanisme rekrutmennya, Partai Golkar melakukan proses rekrutmen politiknya melalui dua pola rekrutmen, *pertama*, Partai Golkar merekrut kader-kader muda melalui organisasi-organisasi pendukungnya; *kedua*, Partai Golkar melakukan proses penjangkaran yang dilakukan oleh suatu tim seleksi dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya untuk menyeleksi Bacaleg muda yang akan ditetapkan dalam daftar Caleg DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar.

Yang pertama, untuk dapat menghasilkan kadernya yang siap tempur, Partai Golkar memberikan wadah bagi anak-anak muda yang ingin belajar berorganisasi, berpolitik, dan juga bermasyarakat untuk dididik dan dibina, sehingga Partai Golkar mampu menghasilkan kader-kadernya yang berkualitas. Dalam rangka mencetak kader-kadernya yang berkualitas tersebut, Partai Golkar melakukan perekrutan kader-kadernya melalui organisasi-organisasi sayapnya sebagai perpanjangan tangan Partai Golkar supaya Partai Golkar dapat masuk ke dalam berbagai lapisan masyarakat.

Hingga saat ini tercatat beberapa organisasi massa sebagai organisasi pendukung yang ada di Partai Golkar antara lain: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Himpunan Wanita Karya (HWK), Al Hidayah, Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Satkar Ulama, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Generasi Muda KOSGORO 1957, Barisan Muda KOSGORO (BMK), Generasi Muda MKGR, Baladika Karya, dan sebagainya.

Sedangkan beberapa organisasi kepemudaan yang dimiliki Partai Golkar beberapa yang disebutkan adalah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Generasi Muda KOSGORO, Barisan Muda KOSGORO (BMK), Generasi Muda MKGR, Baladika Karya, dan masih banyak lagi. AMPG merupakan salah satu organisasi sayap yang dimiliki Partai Golkar. Ketua AMPG ex-officio otomatis dijabat oleh wakil ketua bidang pemuda & olah raga seperti yang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar pada Pasal 21, Bab VII tentang Kedudukan dan Tugas Organisasi Sayap.

Proses rekrutmen kedua dapat dijelaskan dengan adanya penetapan kuota 30% untuk Caleg muda di Partai Golkar. Keputusan kuota 30% Caleg muda ini memang hanya sebatas hasil Munas (Musyawarah Nasional), jadi kuota tersebut hanya menjadi sebuah rekomendasi yang dituangkan dalam juklak yang berisi tentang penjelasan mengenai mekanisme perekrutan Caleg yaitu SK No. 227 Tahun 2013 Tentang Pencalegan yang mengatur bagaimana mekanisme perekrutan Caleg. Didalamnya tertuang tentang mekanisme penjangkaran, penentuan nomer urut, siapa-siapa yang berhak menjadi tim seleksi, dan sebagainya. Mekanisme penjangkaran dan penomoran nomer urut tersebut dinilai dari PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela).

Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela ini merupakan salah satu syarat yang mereka nilai dalam seleksi penetapan Bacaleg (Bakal Calon Anggota Legislatif) Partai Golkar. Syarat tersebut adalah *prestasi* apa yang mereka miliki: selama berorganisasi menjabat sebagai apa, lama berorganisasi, dan sebagainya; *dedikasi* mereka: apa yang telah di perberbuat untuk partai; bagaimana *loyalitas* mereka: lamanya menjadi kader Partai Golkar dan sebagainya; *tidak tercela*: apakah dalam perjalanan karir dia berbuat tercela apa tidak. Selain itu tim seleksi juga menilai tentang latar belakang pendidikan Bacaleg yang mencalonkan diri. Setiap jenjang pendidikan memiliki nilainya sendiri. SLTA merupakan syarat minimal pendidikan untuk dapat mencalonkan diri. S1, S2, dan S3 mempunyai nilainya sesuai dengan urutan jenjang pendidikan tersebut.

Keputusan kuota 30% tersebut merupakan keputusan bersama yang telah dibuat oleh DPP Partai Golkar dalam menentukan daftar Calegnya. Keputusan tersebut diturunkan dalam bentuk juklak yang menjadi pedoman bagi perekrutan Caleg di DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Kemudian dilakukan penilaian oleh tim seleksi dalam penjangkaran Bacaleg yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif. Nantinya Caleg yang mendapatkan nilai tertinggi akan diletakkan pada nomer urut 1 (satu), hingga seterusnya. Sedangkan syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh kader untuk bisa mencalonkan diri adalah harus sudah mengikuti diklat yang dinamakan diklat fungsionaris.

Adapun yang menjadi tim seleksi dalam penyeleksian Bacaleg Partai Golkar Kota Surabaya adalah orang-orang yang ada dalam struktur DPD Partai Golkar Kota Surabaya, yang menduduki jabatan-jabatan teratas, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & Kaderisasi, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah 1, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah 2, Wakil Ketua Bidang Hukum & HAM, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Wakil Ketua Bidang Pemuda & Olah Raga.

Tim seleksi bekerja selama kurang lebih 3 bulan sampai pada saat dimasukkannya Daftar Calon Sementara ke KPU. Jadi selama 3 bulan tersebut, tim seleksi menampung keinginan masing-masing kader yang ingin mencalegkan, kemudian melakukan pendataan, melakukan penilaian, konsultasi ke tingkat yang lebih atas, hingga pada posisi menyerahkan datanya untuk KPU. Sedangkan hal pertama yang dilakukan sebelum seleksi dilakukan tentu saja menawarkannya kepada internal partai, baik pengurus maupun organisasi pendukung partai. Biasanya pengurus ataupun dari organisasi pendukung itu pasti mengusulkan kadernya masing-masing. Kemudian nama-nama yang masuk akan di data lewat formulir yang telah di isi, dan dari data-data itulah tim seleksi bekerja. Data ini nantinya akan dimintai buktinya, misalkan S1 harus ada ijazahnya, dan lain-lain untuk kemudian didaftarkan ke KPU jika terpilih nanti.

Penilaian dilakukan berdasarkan suara terbanyak, untuk itu juga diadakan rapat-rapat untuk membahas pembobotan bagi setiap Bacaleg. Ketika sudah diserahkan data-data Bacaleg, masing-masing tim seleksi melakukan penilaiannya sendiri-sendiri berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Setelah itu baru akan dibahas dalam rapat tim seleksi. Secara teknisnya, keputusan ada pada tingkatan masing-masing. Artinya kewenangan itu diberikan sepenuhnya kepada masing-masing tingkatan, namun masih berpedoman pada juklak dan SK terkait. Akan tetapi jika ada penilaian yang tidak sesuai aturan, atau Bacaleg tidak setuju dengan hasilnya, dapat melapor atau berkonsultasi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu provinsi. Tetapi provinsi hanya sekedar mengingatkan saja. Sedangkan untuk penempatan daerah pemilihan diserahkan pada Caleg masing-masing yang nantinya akan dipertimbangkan oleh partai.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa dalam Partai Golkar sendiri belum ditentukan secara tertulis tentang adanya batasan umur pemuda yang di maksud Partai Golkar itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan pada proses penyeleksian kandidat Caleg muda dalam pemenuhan kuota 30% bagi Caleg muda yang dijanjikan Partai Golkar dalam Rapimnas IV.

Terdapat 12 orang kader muda yang mendaftarkan diri pada seleksi Bacaleg DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Kemudian hanya 7 orang yang lolos dalam seleksi penjurangan dan 1 sisanya merupakan kader yang di angkat dari prosesnya secara informal untuk mengisi kekosongan pada daftar Caleg yang ada pada daerah pemilihan 5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak banyak kader muda mencalonkan diri dalam pendaftaran Bacaleg yang diadakan oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Tampaknya, kuota 30% tersebut hanya menjadi hasil rapat Rapimnas IV yang belum banyak diterapkan oleh tingkatan bawah. Kuota 30% ini akhirnya hanya menjadi jargon penarik massa sebagai strategi politik Partai Golkar dalam menarik suara pemilih pemula maupun muda.

Pada setiap contoh Caleg yang peneliti wawancarai, diperoleh kesimpulan bahwa banyak dari mereka yang terpilih karena prosesnya yang secara informal, baik hubungan kekeluargaan, kedekatannya dengan pemimpin partai ataupun dengan orang-orang yang berpengaruh, maupun atas dasar untuk pengisian kekosongan pada daftar Caleg. Alasan pengangkatan dari keempat Caleg yang diangkat secara informal diatas juga berbeda-beda dari satu Caleg ke Caleg lainnya.

Yustya Yusuf, A.Md. adalah salah satu dari Caleg muda Partai Golkar Kota Surabaya. Yustya Yusuf mempunyai latar belakang yang dekat dengan Partai Golkar. Banyak organisasi kegolkaran yang telah diikuti oleh Yustya Yusuf. Ia juga menjabat dalam posisi-posisi yang cukup strategis dalam organisasi-organisasi yang ia ikuti dan bahkan di struktur organisasi Partai Golkar itu sendiri. Lewat organisasi-organisasi yang ia ikuti tersebut, Yustya Yusuf banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Dengan kegiatan itulah, Yustya Yusuf juga ikut membesarkan nama Partai Golkar lewat organisasi-organisasi sayapnya. Hal ini menjelaskan bahwa Partai Golkar telah menjalankan sistem formal dalam merekrut Yustya Yusuf untuk masuk dalam daftar Caleg dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan 2 dengan nomer urut 5. Walaupun mungkin memang dengan latar belakang Yustya Yusuf sebagai keluarga Golkar, namun Yustya Yusuf memiliki kompetensi yang tinggi untuk dipilih sebagai Caleg yang akan maju dalam Pemilu Legislatif di 2014.

Lain halnya dengan Achmad Thufeil Effendi dan M. Dally Barmassyah. Mereka merupakan Calon yang juga memiliki latar belakang kegolkaran dalam keluarganya. Orang tua mereka sama-sama merupakan kader dari Partai Golkar dan termasuk orang yang berpengaruh dalam Partai Golkar. Namun berbeda dengan Yustya Yusuf, Achmad Thufeil Effendi dan M. Dally Barmassyah ini tidak terlalu aktif dalam kegiatan keorganisasian maupun kegiatan kegolkaran. Kedua orang ini mengaku bahwa keikutsertaan mereka menjadi kader Partai Golkar karena mengikuti jejak orang tuanya. Dari contoh Achmad Thufeil dan Dally Barmassyah diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar menerapkan rekrutmen secara informal pada kedua Caleg ini. Dari pernyataan Achmad Thufeil, jelas sekali bahwa ia terpilih karena orang tuanya menitipkan ia untuk dapat menjadi Caleg dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya, dan bahkan ia sama sekali tidak tahu menahu dengan mekanisme penjurian Caleg yang dilakukan DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Sedangkan Dally Barmassyah adalah anak dari Caleg daerah pemilihan 2 dengan nomer urut 1. Walaupun ia menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam pencalegan ini merupakan hasil dari rekomendasi dari AMPI dan ia juga telah ikut proses seleksi Caleg dengan mendaftarkan diri, peneliti beranggapan bahwa ia dapat masuk dalam daftar Caleg karena prosesnya yang secara informal yang juga karena atas dasar pertimbangan keluarganya.

Sedangkan dalam perekrutan Teddy Tahapary juga terdapat unsur informal, melihat bagaimana ia dapat tetap maju dalam pencalegan. Teddy Ganesha telah mengikuti banyak organisasi kegolkaran dan juga menjabat dalam posisi yang strategis. Namun ternyata, hal itu belum cukup untuk meloloskannya dalam seleksi Bacaleg. Akan tetapi, ia mendapatkan rekomendasi dari beberapa tokoh Partai Golkar Kota Surabaya untuk maju dalam pencalegan, yang akhirnya membuatnya masuk dalam daftar Caleg. Selanjutnya Dico Rastra Dewangga, Ia mengaku bahwa dalam pencalegan ini sebenarnya ia tidak bermaksud untuk mencalegan diri. Ia terpilih menjadi Caleg dari daerah pemilihan 5 karena menggantikan salah satu Caleg yang mengundurkan diri. Dari setiap pernyataan Dico Rastra, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Dico Rastra sebagai Caleg merupakan suatu bentuk perekrutan secara informal yang tidak dilakukan menurut pedoman perekrutan yang ada. Perekrutannya untuk dapat masuk dalam daftar Caleg merupakan atas dasar menggantikan Caleg yang mengundurkan diri dalam pencalegan. Ia bahkan tidak mencalonkan diri dalam pendaftaran Caleg yang ada, namun karena ia telah mengikuti diklat fungsionaris, akhirnya ia dimasukkan dalam daftar untuk mengisi kekesongan daftar Caleg dari Partai Golkar Kota Surabaya.

Dalam perekrutan Achmad Thufeil terdapat andil dari kepemimpinan provinsi karena ibunya yang mempunyai jabatan di DPD tingkat Provinsi. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh informal regional. Sedangkan dalam perekrutan M. Dally Barmassyah terdapat andil dari kepemimpinan di tingkat kota sendiri karena ayahnya yang merupakan salah satu pengurus harian di DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh informal lokal. Untuk Teddy Tahapary, terdapat andil dari tingkatan Provinsi maupun Kota yang merekomendasi Teddy untuk tetap ikut dalam pencalegan walaupun ia sempat tidak lolos dalam proses seleksi. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh informal regional serta informal lokal. Dan dalam perekrutan Dico Rastra terdapat andil dari tingkat Kota sebagai pengambil keputusan yang meletakkan nama Dico sebagai pengganti Caleg yang mengundurkan diri. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh informal lokal.

Namun, tampaknya pada Caleg Yustya Yusuf, walaupun dengan latar belakangnya yang dekat dengan Golkar, ia menunjukkan kompetensinya yang pantas untuk benar-benar lolos dalam seleksi penjangkaran. Ia telah banyak aktif dalam keorganisasian yang berhubungan dengan Golkar, ia juga menjabat sebagai salah satu pengurus harian Partai Golkar, ia juga telah banyak melakukan kegiatan kemasyarakatan sebelum ia terdaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan kapasitas Yustya Yusuf dalam pencalegannya kali ini. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan tim seleksi dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya untuk meloloskan Yustya Yusuf dalam proses seleksi sesuai dengan pedoman yang ada, yang berarti bahwa pengambilan keputusan dalam proses perekrutan Yustya ini dilalui secara formalitas lokal.

Ternyata dalam praktiknya, perekrutan kandidat dalam daftar Calon Anggota Legislatif muda Partai Golkar Kota Surabaya masih belum bisa lepas dari proses perekrutannya yang informal. Masih banyak yang masuk dalam daftar Caleg yang pengangkatannya tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam kaderisasi Partai Golkar itu sendiri. Masih banyak yang direkrut karena hubungan kekeluargaan, kedekatan dengan tokoh, maupun hanya sebagai pemenuh kuota yang beberapa tidak memperhatikan kompetensi dari kandidat tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan dan analisis data, secara berturut-turut sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, maka ditemukan kesimpulan bahwa Partai Golkar melakukan proses rekrutmen politiknya melalui dua pola rekrutmen, *pertama* Partai Golkar merekrut kader-kader muda melalui organisasi-organisasi pendukungnya; *kedua* Partai Golkar melakukan proses penjangkaran yang dilakukan oleh suatu tim seleksi dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya untuk menyeleksi Bacaleg muda yang akan ditetapkan dalam daftar Caleg DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar.

Mekanisme seleksi tersebut mencakup penawaran atas adanya seleksi Bacaleg kepada kader-kader Partai Golkar yang telah mengikuti diklat fungsionaris yang diikuti oleh anggota-anggota dari organisasi pendukung Partai Golkar maupun anggota internal Partai, pengisian formulir pendaftaran, pengumpulan data-data Bacaleg yang kemudian akan digunakan untuk proses seleksi yang akan dilakukan oleh jajaran tim seleksi, dan

perolehan nilainya akan digunakan untuk menentukan masuk tidaknya Bacaleg dalam daftar Calon Anggota Legislatif dan nomer urut mereka.

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis proses perekrutan yang sering dipakai oleh Partai Politik untuk mengangkat kader-kader mereka dalam suatu jabatan tertentu, yaitu secara formal dan informal. Partai Golkar juga menggunakan kedua jenis proses rekrutmen tersebut yang dapat dilihat pada hasil penunjukkan Caleg dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Dalam pengangkatan Yustya Yusuf, Partai Golkar telah menggunakan perekrutan secara formal yang dilakukan sesuai petunjuk dalam juklak yang berisi tentang penjelasan mengenai mekanisme perekrutan Caleg yaitu SK No. 227 Tahun 2013 Tentang Pencalegan yang mengatur bagaimana mekanisme perekrutan Caleg. Walaupun dengan latar belakang Yustya Yusuf sebagai keluarga Golkar, Yustya Yusuf telah menunjukkan kompetensinya untuk lolos dalam proses seleksi yang ada.

Lain halnya dengan Achmad Thufeil Effendi dan M. Dally Barmassyah yang juga dari keluarga Golkar. Dalam pengangkatan mereka berdua, terdapat unsur kekeluargaan. Hal itu dapat ditunjukkan melalui ketidakaktifan (jarang) mereka berdua dalam keorganisasian Partai Golkar. Sedangkan pada Teddy Ganesha Tahapary yang walaupun ia aktif dan telah dipercaya untuk menjabat dalam posisi yang dapat diperhitungkan, ia sempat tidak lolos dalam proses seleksi. Dan akhirnya karena kedekatannya dengan beberapa tokoh Partai Golkar, ia diberikan rekomendasi untuk tetap ikut dalam pencalegan. Dico Rastra Dewangga bahkan tidak mendaftarkan diri untuk seleksi Bacaleg, namun ia ditunjuk untuk mengisi kekosongan yang ada pada daftar Caleg di daerah pemilihan 5. Keempat orang ini menunjukkan bahwa Golkar masih melakukan proses rekrutmennya secara informal. Alasan pengangkatan dari keempat Caleg yang diangkat secara informal diatas juga berbeda-beda dari satu Caleg ke Caleg lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Caleg-Caleg yang di rekrut secara informal oleh Partai Golkar.

Walaupun dengan perekrutannya yang seperti itu, ketika peneliti melakukan tinjauan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), data yang didapat menyatakan bahwa hanya daerah pemilihan 5 (lima) yang telah mencapai kuota 30%, sedangkan lainnya tetap saja masih dibawah 30%. Tampaknya kuota 30% untuk Caleg muda tersebut hanya sebatas hasil Rapimnas IV saja yang pemenuhannya tidak terlalu ditekankan. Kuota 30% ini akhirnya hanya menjadi jargon penarik massa untuk meningkatkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dari masyarakat yang mengharapkan tokoh muda yang reformis.

Saran

Proses rekrutmen politik sebuah partai politik perlu diteliti lebih dalam untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen yang sebenarnya terjadi dalam sebuah partai politik. Apakah benar yang mereka gambar-gemborkan dimedia sesuai dengan kenyataan yang ada, atau hanya sebagai sebuah pencitraan dari suatu partai politik saja sedangkan pada kenyataannya tidak berlaku seperti itu. Atau bisa juga dapat diperbaharui pada sisi perspektifnya melalui teori-teori yang mendukung, guna memperluas ilmu pengetahuan, khususnya studi tentang rekrutmen dari sebuah partai politik.

Indonesia sebagai Negara demokrasi yang memiliki banyak partai politik sudah seharusnya lebih berfokus pada ilmu-ilmu tentang rekrutmen partai politik untuk dapat

lebih mengenal calon anggota legislatif yang akan dipilih dalam suatu pemilihan umum. Proses rekrutmen yang dilakukan dari suatu partai politik, tentu saja berbeda dengan partai politik yang lainnya. Implikasi dari rekrutmen ini pun akan berbeda pula, baik implikasi bagi daerah tempat tinggal mereka, maupun bagi Indonesia.

Peneliti mencoba menyarankan, jika ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, agar penelitiannya dapat lebih spesifik dan lebih tajam dalam menggambarkan rekrutmen dari partai politik tersebut. Sehingga validitas hasil temuan dapat menjadi lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Norris, Pippa., and Joni Lovenduski. (2004) *Political Recruitment: Gender, race and class in the British parliament*. Australia: Cambridge University Press.
- Putra, Fadillah. (2004) *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Malang: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Averroes Press.
- Seligman, G. Lester. (1989) *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik dalam Elit dan Modernisasi (ed) Aidit dan Zaenal AKSP*. Yogyakarta: Liberty.
- Budiardjo, Prof. Miriam. (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muhajir, Noeng. (1966) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Moleong, J. Lexy. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Mantra, Ida Bagus. (2004) *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Horrison, Lisa. (2007) *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Pernada Group.
- Marzuki. (1983) *Metodologi Research Cetakan ke II*. Yogyakarta: FE UII.
- Surahmad, Winarno. (1986) *Dasar dan Teknik Research dengan Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Dewan Ideologi LPK DPP Golkar. (2011) *Buku Materi Pendidikan Dan Latihan Kader Penggerak Teritorial Desa*. Jakarta: Lembaga Pengelola Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

<http://www.golkar.or.id/pages-tentang/15/ad-art>